



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0532/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H. dan RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H., keduanya Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar No.16 Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2015 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor 96/Kuasa/X/2015/PA.Kdr tanggal 09 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0532/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto pada tanggal 24 Mei 2008, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/64/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon menjalin hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Kota Kediri.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak, yaitu ANAK (Laki-laki, umur 6 tahun) ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis layaknya rumah tangga yang lain;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan sejak tahun 2014 yang disebabkan komunikasi kurang lancar karena Pemohon bekerja di Malaysia ;
6. Bahwa karena jarak yang berjauhan antara Pemohon dan Termohon dan komunikasi yang tidak lancar menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan timbul rasa curiga satu sama lain dan hal-hal kecil menjadi besar ;
7. Bahwa kondisi rumah tangga / perkawinan yang demikian itu sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan intim layaknya suami istri sejak bulan Juli 2015 dan sudah pisah rumah karena saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sejak pulang dari Malaysia pada bulan September 2015 ;
8. Bahwa dari keadaan tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai, sudah minta nasehat dari orang tua Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Pemohon merasa tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan yang baik dan perceraian merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan keluar agar masalah rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon segera berakhir ;

9. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka alasan-alasan gugatan telah memenuhi Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974) tidak mungkin lagi dicapai. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri c.q Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan lain yang seadil - adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Hakim Drs. H. Imam Syafi'i, SH., MH. dan atas dasar kesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 0532/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 27 Oktober 2015, mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon :



- Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon membayar uang pengganti perawatan mobil avanza tahun 2005 Nomor Polisi AG 1437 AL, atas nama Rani Fatmawati, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya isinya tidak keberatan atas gugatan nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penggantian uang perawatan mobil Pemohon dan Termohon sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) :

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3571011005790017 tanggal 20 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;

2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 358/64/V/2008 tanggal 26 Mei 2008, yang ditandatangani Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) ;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kediri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal yakni Termohon tidak bisa bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon sakit dan Pemohon pergi bekerja di Malaysia ;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di , Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana



layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kediri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah tempat tinggal yakni Termohon tidak bisa bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon sakit sehingga perlu berobat di Kediri dan Pemohon pergi bekerja di Malaysia ;

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini Pemohon dan Termohon telah hidup pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa Pemohon bukan buruh tani melainkan Pemohon bekerja ikut orang tua Pemohon yang mempunyai usaha pembuatan pupuk kompos dan Pemohon dan Termohon terakhir bertemu sekitar bulan Januari 2015 ketika Pemohon memberi uang kepada Termohon :

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap gugatan balik Termohon tentang nafkah anak dan uang pengganti perawatan mobil Pemohon keberatan;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon dengan syarat Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pengganti perawatan mobil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Imam Syafi'i, SH., MH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena komunikasi kurang lancar karena Pemohon bekerja di Malaysia karena jarak yang berjauhan antara Pemohon dan Termohon dan komunikasi yang tidak lancar menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan timbul rasa curiga satu sama lain dan hal-hal kecil menjadi besar dan akibat kondisi rumah tangga / perkawinan yang demikian itu sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan intim layaknya suami istri sejak bulan Juli 2015 dan sudah pisah rumah karena saat ini Pemohon pulang ke rumah orang tua di Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sejak pulang dari Malaysia pada bulan September 2015;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa seluruh dalil Pemohon telah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat Pasal 174 HIR, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka dengan pengakuan saja tidak serta merta perkara tersebut dapat diterima karena dikhawatirkan ada kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri, sedangkan perkara aquo adalah perkara cerai talak yang harus diajukan di tempat kediaman Termohon sebagaimana bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga bukti P.1 harus dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon. Dibawah sumpahnya, keempat saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalih-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kediri pada tanggal 24 Mei 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama tiga bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya, yang berarti Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa: " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasannya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonsensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonsensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah anak yang akan datang yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonsensi dan Tergugat dihukum membayar uang pengganti perawatan mobil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dewasa;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah anak tersebut di atas yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonsensi, yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan sanggup memberi nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang pengganti perawatan mobil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan sanggup membayar uang pengganti perawatan mobil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpens dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti perawatan mobil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang pengganti perawatan mobil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon /Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs. MAFTUKIN

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOH. DAROINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 190.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)